

BAB III

KETENTUAN PASAL 402 KUHP 2023 DAN NORMA HUKUM LAINNYA YANG BERKAITAN

A. Ketentuan Pasal 402 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023

Pasal 402 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sebagai berikut:¹

Pasal 402

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang:
 - a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
 - b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Penjelasan resmi atas Pasal 402 KUHP Tahun 2023 menyebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi ketertiban hukum perkawinan dan mencegah terjadinya perkawinan yang dilangsungkan tanpa memperhatikan adanya halangan hukum yang sah berupa perkawinan sebelumnya yang masih berlaku dan belum diakhiri menurut hukum.²

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 402.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penjelasan Pasal 402.

Pasal 402 KUHP Tahun 2023 ditempatkan dalam Buku Kedua tentang Tindak Pidana, Bab XIII tentang Tindak Pidana terhadap Asal-Usul dan Perkawinan.³

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai tindak pidana perkawinan dengan adanya penghalang yang sah diatur dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) warisan kolonial, yang menyatakan:⁴

Pasal 279

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 nomor 1, menyembunyikan kepada pihaknya yang lain bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa rumusan Pasal 402 KUHP Tahun 2023 secara substansial mengadopsi struktur normatif yang sama dengan Pasal 279 KUHP lama, dengan beberapa penyesuaian, yaitu perubahan jenis sanksi pidana dari sistem pidana penjara semata menjadi alternatif pidana penjara atau pidana denda berdasarkan kategori, serta penyesuaian lama ancaman pidana penjara dari lima tahun pada ayat (1) KUHP lama menjadi empat tahun enam bulan pada ayat (1) KUHP Tahun

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua, Bab XIII.

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 279.

2023, dan dari tujuh tahun pada ayat (2) KUHP lama menjadi enam tahun pada ayat (2) KUHP Tahun 2023.⁵

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 402 KUHP Tahun 2023

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan ketentuan umum mengenai asas legalitas sebagai berikut:⁶

Tidak ada seorang pun yang dapat dipidana atau dikenai tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukannya telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ketentuan umum mengenai kategori pidana denda, yang menyatakan:⁷

Kategori pidana denda terdiri atas:

- a. kategori I, paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
- g. kategori VII, paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 79 ayat (1) huruf d menetapkan bahwa kategori IV pidana denda, sebagaimana yang dirujuk dalam Pasal 402 KUHP Tahun 2023, memiliki nilai maksimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁸

⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), h. 211.

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 79.

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa frasa “penghalang yang sah” dalam rumusan Pasal 402 merujuk pada keadaan di mana seseorang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum diakhiri menurut hukum, baik melalui perceraian, kematian, maupun pembatalan perkawinan, sehingga orang yang bersangkutan secara hukum belum dapat melangsungkan perkawinan baru.⁹

Lebih lanjut, Naskah Akademik tersebut menjelaskan bahwa unsur “padahal diketahui” dalam rumusan Pasal 402 ayat (1) huruf a dan huruf b menunjukkan bahwa delik ini mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) berupa pengetahuan pelaku akan keberadaan perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang sah, sehingga delik ini tidak dapat dikenakan kepada pelaku yang tidak mengetahui adanya penghalang tersebut.¹⁰

Pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berkaitan erat dengan Pasal 402, mengatur tentang tindak pidana memberikan keterangan tidak benar kepada pejabat pencatat perkawinan mengenai status perkawinan seseorang sehingga perkawinan dapat dilangsungkan, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.¹¹

⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 79 ayat (1) huruf d.

⁹Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RKUHP*, h. 213.

¹⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RKUHP*, h. 215.

¹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 403.

Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan identitas atau status perkawinan dalam dokumen yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan perkawinan, dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.¹²

Selain Pasal 279, KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) juga mengatur dalam Pasal 280 mengenai larangan bagi pejabat yang melangsungkan perkawinan untuk mengetahui adanya halangan perkawinan namun tetap melaksanakan akad nikah, dengan ancaman pidana kurungan paling lama empat bulan dua minggu.¹³

Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencatat bahwa ketentuan dalam Pasal 280 KUHP lama tersebut tidak diadopsi secara eksplisit ke dalam KUHP Tahun 2023 sebagai pasal tersendiri yang ditujukan kepada pejabat pencatat nikah, melainkan unsur pengetahuan pejabat tersebut diintegrasikan ke dalam kerangka pertanggungjawaban pidana yang lebih umum dalam ketentuan mengenai penyertaan tindak pidana (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu KUHP Tahun 2023.¹⁴

¹²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 404.

¹³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), Pasal 280.

¹⁴Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik RKUHP*, h. 217.

B. Norma Hukum yang Berkaitan dengan Perkawinan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:¹⁵

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:¹⁶

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:¹⁷

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:¹⁸

¹⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2.

¹⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

¹⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:¹⁹

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:²⁰

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

¹⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

²⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan:²¹

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri atau bibi/paman dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, serta hubungan yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku.²²

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang tersebut.²³

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing

²¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

²²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

²³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9.

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁴

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagai ketentuan lebih lanjut mengenai batas usia perkawinan, menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan-alasan yang sangat mendesak beserta bukti-bukti pendukung yang cukup.²⁵

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:²⁶

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melaksanakan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara pengajuan permohonan izin poligami kepada Pengadilan,

²⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 10.

²⁵Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7.

²⁶Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2.

termasuk kewajiban pengadilan untuk memanggil dan mendengar pihak istri yang bersangkutan.²⁷

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.²⁸

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebelum melaksanakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak perkawinan tersebut.²⁹

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, 4, 5, dan 6, dan tidak ada pemberitahuan adanya halangan perkawinan, maka Pegawai Pencatat menyelenggarakan pencatatan perkawinan.³⁰

Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana

²⁷Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40-41.

²⁸Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3.

²⁹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6.

³⁰Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7.

diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang yang sama.³¹

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³²

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³³

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁴

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:³⁵

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

³¹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43.

³²Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³³Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

³⁴Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.

³⁵Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:³⁶

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:³⁷

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya Akta Nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974; dan
 - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:³⁸

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

³⁶Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6.

³⁷Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7.

³⁸Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:³⁹

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁰

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat utama bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, yang dibuktikan dengan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau berdasarkan surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.⁴¹

Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin poligami berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan

³⁹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56.

⁴⁰Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

⁴¹Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 58.

mendengar istri yang bersangkutan, dan terhadap penetapan ini istri dapat mengajukan banding.⁴²

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul sebagai rukun yang harus dipenuhi dalam setiap akad nikah, termasuk akad nikah dalam perkawinan poligami.⁴³

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan, di antaranya apabila seorang suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu di antara keempat istrinya itu dalam keadaan menjalani iddah talak, atau perkawinan yang dilaksanakan tanpa izin Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari satu orang sebagaimana diatur dalam Pasal 56.⁴⁴

C. Norma Hukum Islam tentang Perkawinan dan Poligami

1. Nash Al-Qur'an

QS. an-Nisā' (4): 3 menyatakan:⁴⁵

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...

⁴²Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 59.

⁴³Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

⁴⁴Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71.

⁴⁵Qur'an Kemenag, Diakses pada 7 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=3&to=176>.

Artinya: maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja.

Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menguraikan bahwa ayat tersebut turun dalam rangkaian ayat-ayat yang membicarakan perlindungan terhadap anak yatim dan harta mereka, sehingga konteks turunnya ayat poligami tidak dapat dilepaskan dari konteks kepedulian terhadap kelompok yang lemah dan rentan dalam masyarakat pasca peperangan.⁴⁶

Shihab lebih lanjut menjelaskan bahwa kata “*fa in khiftum*” (jika kamu khawatir) dalam ayat tersebut menunjukkan adanya unsur kehati-hatian yang dituntut oleh Al-Qur'an sebelum seseorang memutuskan untuk berpoligami, yaitu introspeksi diri mengenai kemampuannya untuk berlaku adil, dan apabila kekhawatiran tersebut muncul, maka anjuran ayat ini adalah untuk mencukupkan diri dengan satu istri saja.⁴⁷

Wahbah al-Zuhayli dalam Tafsir al-Munir menambahkan bahwa frasa “*maṣnā wa sulāsa wa rubā'a*” (dua, tiga, atau empat) dipahami oleh jumhur ulama sebagai pembatasan kuantitatif terhadap jumlah istri yang boleh dinikahi secara bersamaan, yakni maksimal empat orang, dan bukan sebagai penjumlahan yang dapat ditafsirkan hingga sembilan istri sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian kecil kalangan di luar arus utama.⁴⁸

⁴⁶Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 409.

⁴⁷Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, h. 412.

⁴⁸Wahbah al-Zuhayli, *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), h. 233.

QS. an-Nisā' (4): 129 menyatakan:⁴⁹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُعَلَقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

QS. ar-Rūm (30): 21 menyatakan:⁵⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu hidup tenang bersamanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir.

QS. al-Hujurāt (49): 13 menyatakan:⁵¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

⁴⁹Qur'an Kemenag, Diakses pada 7 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=129&to=129>.

⁵⁰Qur'an Kemenag, Diakses pada 7 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

⁵¹Qur'an Kemenag, Diakses pada 7 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/49?from=13&to=13>.

QS. at-Talāq (65): 2 menyatakan ketentuan mengenai persaksian dalam suatu akad, termasuk akad nikah, sebagai berikut:⁵²

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

2. Hadis tentang Perkawinan

Hadis riwayat al-Baihaqi dari Anas bin Malik menyebutkan sabda Rasulullah SAW:⁵³

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَلِيلُ بْنُ مُرَّةٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah al-Hafizh, telah menceritakan kepada kami Abu al-Abbas Muhammad bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Thalib, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ishaq al-Hadhrami, telah menceritakan kepada kami al-Khalil bin Murrah, telah menceritakan kepada kami Yazid al-Riqasyi, dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari agamanya; maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa."

Hadis riwayat Abu Dawud menyebutkan sabda Rasulullah SAW mengenai keadilan dalam poligami:⁵⁴

⁵²Qur'an Kemenag, Diakses pada 7 Juni 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=2&to=2>.

⁵³Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Syua'ab al-Iman*, Juz IV, No. 5486 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2003), h. 383.

⁵⁴Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, No. 2133 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), h. 21.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبَالِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَئِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu al-Walid al-Thayalisi, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah, dari al-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nuhaik, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Barang siapa mempunyai dua istri lalu ia cenderung (berat sebelah/tidak adil) kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu sisi tubuhnya miring (lumpuh sebelah).”

Hadis riwayat al-Bukhari dari Anas bin Malik mengenai anjuran mengumumkan pernikahan menyebutkan sabda Rasulullah SAW:⁵⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Humaid al-Thawil, dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu: bahwa Abdurrahman bin Auf datang menemui Rasulullah SAW dengan bekas warna kuning (za’faran) pada dirinya, maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, lalu ia mengabarkan bahwa dirinya telah menikahi seorang wanita Anshar. Beliau bertanya: “Berapa mahar yang engkau berikan kepadanya?” Ia menjawab: “Seberat biji kurma dari emas.” Maka Rasulullah SAW bersabda: “Adakanlah walimah (perayaan pernikahan) walaupun hanya dengan seekor kambing.”

⁵⁵Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, No. 5155 (Kairo: Dar al-Sya‘b, t.t.), h. 141. *Muttafaq ‘alaih* dengan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Kitab al-Nikah, No. 1427.

Hadis riwayat al-Tirmidzi dari 'Aisyah mengenai pengumuman pernikahan menyebutkan sabda Rasulullah SAW:⁵⁶

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْذُّفُوفِ»

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani', telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Maimun al-Anshari, dari al-Qasim bin Muhammad, dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, adakanlah (pengumumannya) di masjid-masjid, dan tabuhlah rebana (duff) untuk menandainya."

3. Fatwa dan Pandangan Lembaga Keagamaan

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyebutkan ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, meskipun telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syariat, tetap menimbulkan implikasi hukum yang merugikan bagi istri dan anak dalam hal pemenuhan hak-hak keperdataan.⁵⁷

Lebih lanjut, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa pernikahan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai upaya untuk mewujudkan

⁵⁶Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Nikah, Bab ma ja'a fi i'lan al-nikah*, No. 1089 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), h. 6.

⁵⁷Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 512.

ketertiban administrasi pernikahan dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.⁵⁸

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Se-Indonesia Tahun 2012 menetapkan ketentuan hukum mengenai pernikahan di bawah tangan atau nikah siri, yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram apabila terdapat *dharar* (bahaya/kerugian) bagi pihak istri atau anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.⁵⁹

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan ketentuan mengenai syarat poligami, yang menegaskan bahwa kebolehan poligami dalam Islam disertai dengan syarat kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istri, baik dalam hal nafkah, tempat tinggal, maupun perhatian, dan apabila syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka poligami yang dilakukan termasuk perbuatan yang dilarang.⁶⁰

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat agar setiap perkawinan, termasuk perkawinan poligami, dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menghindarkan terjadinya kerugian hukum bagi pihak istri dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.⁶¹

⁵⁸Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 516.

⁵⁹Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia Tahun 2012* (Jakarta: MUI, 2012), h. 88.

⁶⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, h. 519.

⁶¹Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama*, h. 90.